



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Sumatera Tengah dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang ... 2

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 357) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4589);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

Pasal 3

Pemberian tunjangan perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD memperhatikan atas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Perhitungan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD mempedomani rumus perhitungan sewa negara berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Sb = 2,75\% \times [(Lb \times Hs \times Ns) \times Fkb]$$

Keterangan

Sb : sewa bangunan per bulan (termasuk pajak)

2,75% : prosentase sewa terhadap nilai bangunan

Lb : luas bangunan per meter persegi

Hs : harga satuan bangunan per meter persegi

Ns : nilai sisa bangunan / layak huni

Fkb : faktor klasifikasi tanah / kelas lokasi tanah / kelas bumi

- (2) Luas bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani luas bangunan rumah jabatan untuk Pimpinan Dewan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo, yaitu:
- Ketua DPRD seluas 225 m²
 - Wakil Ketua DPRD seluas 200 m²
 - Anggota DPRD seluas 150 m²
- (3) Harga satuan bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan harga satuan bangunan Rumah Negara Tipe A dalam keadaan baru yang dihitung berdasarkan keputusan pemerintah kabupaten/kota setempat pada tahun yang bersangkutan.
- (4) Penjabaran lebih lanjut perhitungan sewa rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 5

- (1) Perhitungan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD mempedomani rumus sebagaimana terlampir pada Lampiran I dan II.
- (2) Pemberian tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD per bulan ditetapkan sebagai berikut:
- Ketua DPRD sebesar **Rp. 13.487.700.-** (Tiga belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) / bulan;

b. Wakil5

- b. Wakil Ketua DPRD sebesar **Rp. 11.989.100.-** (Sebelas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah) / bulan; dan
 - c. Anggota DPRD sebesar **Rp. 8.991.800.-** (Delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) / bulan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang perpajakan.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan mulai tanggal 1 Januari 2016
- (5) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bungo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlakku pada tanggal diundangkan.

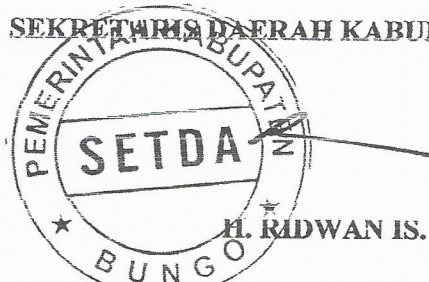
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal **29** November 2015



Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO



BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015 NOMOR **29**

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

STANDAR PERHITUNGAN SEWA RUMAH
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM KABUPATEN BUNGO

No	Uraian	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD
1	Luas Bangunan (m ²)	225	200	150
2	Harga Bangunan (Rp)	3.406.000	3.406.000	3.406.000
3	Nilai Sisa Bangunan (%)	80%	80%	80%
4	Klasifikasi Tanah (%)	80%	80%	80%
	Nilai Sewa Rumah (dibulatkan)	13.487.760	11.989.120	8.991.840
		13.487.700	11.989.100	8.991.800

Anggota DPRD : Rp 8.991.840 = $0,0275 \times 150 \text{ m} \times \text{Rp } 3.406.000 \times 0,80 \times 0,80$

Wakil Ketua DPRD : Rp 11.989.120 = $0,0275 \times 200 \text{ m} \times \text{Rp } 3.406.000 \times 0,80 \times 0,80$

Ketua DPRD : Rp 13.487.760 = $0,0275 \times 225 \text{ m} \times \text{Rp } 3.406.000 \times 0,80 \times 0,80$

BUPATI BUNGO,


H. SUDIRMAN ZAINI